

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAKHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan dalam rangka peningkatan pelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah istimewa Aceh di bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, di pandang perlu untuk di bentuk susunan organisasi dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik propinsi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
- menetapkan : (1) undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan propinsi Sumatra utara (lembaga negara Republik Indonesia Nomor 1103)
- (2) undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 60, tambahan lembaga negara republik Indonesia nomor 3839);
- (3) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 164, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3783);
- (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- (5) Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- (6) peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
- (7) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur, adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Badan.

BAB 11

**ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, tugas, fungsi dan Kewenangan
Pasal 2**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan program kerja tahunan;
- c. pelayanan administrasi bagi seluruh unit;
- d. pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. perumusan kebijakan pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman/bencana, rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- f. Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Kewenangan untuk :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan menyusun program kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa;
- c. mengembangkan wawasan Kebangsaan;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga
- e. melakukan kajian strategis di bidang kesatuan bangsa;
- f. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- g. melakukan peningkatan keterampilan SDM;
- h. melakukan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

B a g i a n D u a
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Integrasi Bangsa;
 - e. Bidang Kajian Strategis;
 - f. Bidang Kesiagaan;
 - g. Bidang Penanggulangan;
 - h. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P a r a g r a f 1
Kepala Badan
Pasal 7

- (1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan Umum Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Daerah;

- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan tata laksana, peralatan dan perlengkapan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- b. penyusunan peraturan Perundang-Undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada kepala badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri atas